



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikabulkan

Amar
Penetapan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Achmad Fahreza Rhohim menjadi Ahmad Wijaya;
3. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama Achmad Fahreza Rhohim menjadi Ahmad Wijaya adalah sah menurut hukum;
4. **Memerintahkan** kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan Perubahan tersebut **untuk** diberi catatan pinggir pada register Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);